



APSSAI Accounting Review (April 2022)

Kejujuran pelaporan pajak: Efek persepsi penurunan tarif pajak dan pemahaman sistem pemungutan perpajakan.

Widayanti, N.C., Damayanti, T.W. (2022). *APSSAI Accounting Review*, 2(1), 13-34.
<https://doi.org/10.26418/apssai.v1i2.15>.

Novita Christy Widayanti

Universitas Kristen Satya Wacana,
Indonesia.

Theresia Woro Damayanti*

Universitas Kristen Satya Wacana,
Indonesia.

Received: 20 Maret 2022

1st Revision: 5 April 2022

Accepted: 18 April 2022

JEL Classification: M3, M4

DOI: 10.26418/apssai.v1i2.15

KEJUJURAN PELAPORAN PAJAK: EFEK PERSEPSI PENURUNAN TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

ABSTRACT This study aims to determine whether perceptions of reducing MSME tax rates and understanding the tax collection system affect the honesty of reporting. This research uses primary data obtained directly from MSME in Salatiga using a vignette experiment embedded in a survey questionnaire and an accidental sampling method. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that partially the perception of a reduction in the MSME tax rate did not affect the honesty of reporting. Meanwhile, understanding the tax collection system positively affects the honesty of reporting. Although partially, the perception of a reduction in the MSME tax rate has no effect, simultaneously, the perception of a reduction in MSME tax rates and an understanding of the tax collection system positively affect the honesty of reporting.

Keywords: The honesty of reporting; The perception of MSME's tax rate reduction; Understanding of the self-assessment system

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi penurunan tarif pajak UMKM dan pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari pelaku UMKM di Salatiga dengan menggunakan kuesioner *vignette experiment embedded in survey* dan metode pengambilan sampel *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial persepsi penurunan tarif pajak UMKM tidak berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan. Sedangkan, pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh positif terhadap kejujuran pelaporan. Walaupun secara parsial persepsi penurunan tarif tidak berpengaruh, namun secara simultan persepsi penurunan tarif pajak UMKM dan pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh positif terhadap kejujuran pelaporan.

Kata kunci: Kejujuran pelaporan; Persepsi penurunan tarif; Pemahaman *self-assessment system*

*Corresponding author, email: theresia.damayanti@uksw.edu

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

Jalan Diponegoro 52-60, Salatiga 50711

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan melaksanakan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan adalah

perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh termasuk perbaikan administrasi perpajakan, pembenahan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan (Nagoro, 2018). Menurut Fadhilah et al., (2014), reformasi perpajakan dari waktu ke waktu berupa penyempurnaan terhadap sistem perpajakan dilakukan karena adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak.

Reformasi perpajakan jilid tiga yang dimulai dari tahun 2017 hingga 2024 merupakan bentuk konsolidasi, akselerasi dan kelanjutan dari reformasi perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan jilid tiga diperlukan agar Direktorat Jenderal Pajak tidak tertinggal oleh perubahan dunia usaha yang begitu cepat termasuk berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang salah satunya diwujudkan melalui penurunan tarif pajak UMKM.

Menurunkan tarif pajak bisa menjadi pilihan dalam reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara (Zulfikar, 2018). Sesuai dengan kurva laffer, penurunan tarif pajak akan meningkatkan tarif pajak yang efektif sehingga akan meningkatkan penerimaan negara, sebaliknya tarif pajak yang tinggi melampaui batas tertentu akan kontraproduktif dalam meningkatkan penerimaan pajak (Gashi & Kukaj, 2016). Penurunan tarif pajak ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan aturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu Pajak Penghasilan Final untuk UMKM yang diperkenalkan pada tahun 2013 dengan tarif satu persen dari penghasilan bruto yang dirasa masih terlalu tinggi untuk para pelaku usaha, sehingga digantikan oleh aturan baru tersebut yang efektif berlaku mulai 1 Juli 2018 dengan penurunan tarif menjadi setengah persen. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengharapkan peningkatan kontribusi dari pelaku UMKM dengan kemudahan yang diberikan pemerintah dalam bentuk penurunan tarif ini, karena pada tahun 2018 penerimaan pajak dari UMKM masih jauh dibawah total penerimaan pajak nasional (Rahman & Satyagraha, 2019).

Marpaung et al. (2016) mengatakan bahwa besarnya tarif pajak akan mempengaruhi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelaku usaha yang merasa diberatkan dengan tarif pajak yang tinggi akan cenderung tidak jujur dalam melaporkan pendapatannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Kejujuran wajib pajak penting dan sangat

dibutuhkan dalam melaporkan penghasilan di SPT karena sistem pemungutan pajak penghasilan UMKM yang bersifat *self-assessment*.

Self-assessment system yaitu wajib pajak dipercayai untuk menghitung, kemudian menyetorkan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Sesuai dengan syarat keberhasilan penerapan *self-assessment system* yang dibutuhkan dari wajib pajak menurut Radjijo (2007), diantaranya kesadaran wajib pajak, kemampuan membayar pajak dari wajib pajak, kedisiplinan wajib pajak, dan kejujuran wajib pajak. Selain syarat keberhasilan penerapan *self-assessment system* juga terdapat faktor yang dapat mempengaruhi penerapannya.

Berdasarkan penelitian Haq & Muid (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *self-assessment system* salah satunya pengetahuan atau pemahaman wajib pajak. Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman yang di miliki oleh wajib pajak mengenai sistem pemungutan pajak dan seluruh peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2011). Namun, dalam penerapan *self-assessment system* memungkinkan wajib pajak untuk tidak jujur melaporkan penghasilan sesuai dengan realita, karena fiskus tidak turut campur dalam proses perhitungan pajak (Zaimah, 2016). Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem pemungutan perpajakan dapat mempengaruhi kejujuran wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya, khususnya para pelaku UMKM biasanya belum dapat melaksanakan kewajiban pembukuan yang digunakan sebagai dokumentasi seluruh transaksi keuangan dari kegiatan UMKM.

Hasil penelitian Marpaung et al. (2016) membuktikan bahwa, variabel perubahan tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 Tahun 2013. Sementara, dalam penelitian Prawagis et al. (2016), variabel pemahaman mekanisme pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama ditunjukkan pula oleh penelitian Ananda et al. (2015) yang mengungkapkan bahwa, variabel tarif pajak dan pemahaman perpajakan keduanya berpengaruh secara signifikan maupun parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi sebelumnya telah melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak namun masih terbatas yang melakukan analisis terhadap kejujuran pelaporan.

Kejujuran pelaporan berbeda dengan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya terkadang wajib pajak belum melaporkan penghasilan sesuai dengan realita, sehingga penerimaan pajak dari pemerintah secara material belum sepenuhnya terpenuhi. Kepatuhan pajak sendiri terbagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak

formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah kondisi dimana wajib pajak secara formal melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan seperti melaporkan SPT sebelum batas waktu pelaporan selesai. Sedangkan, kepatuhan pajak material yakni keadaan dimana secara substansi wajib pajak memenuhi semua ketentuan material dalam peraturan perundang-undangan seperti mengisi SPT dengan jujur, benar dan sesuai dengan peraturan (Satyawati & Cahjono, 2017). Oleh karena itu, kepatuhan pajak belum tentu dianggap sebagai kejujuran, tetapi kejujuran termasuk dalam kepatuhan pajak material. Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek moral dari wajib pajak, maka dari itu kejujuran menjadi fokus utama. Sesuai dengan Cahyonowati (2011), kejujuran wajib pajak ditentukan oleh moral perpajakan yang merupakan determinasi kunci.

Selain itu, keterkaitan antara persepsi penurunan tarif pajak dengan kejujuran pelaporan tersebut menarik untuk diteliti. Sebab, variabel persepsi penurunan tarif pajak UMKM tersebut didasarkan pada penggantian Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang telah berjalan hampir satu tahun sejak diberlakukan penurunan tarif tersebut yang diharapkan akan mempengaruhi kejujuran. Sesuai dengan tagar yang diluncurkan bersama PP No. 23 Tahun 2018 “setengah persen, sepenuh hati” diharapkan wajib pajak UMKM dapat mengungkapkan penghasilannya dengan jujur dan sepenuh hati, serta ikut berkontribusi dalam peningkatan pembayaran pajak.

Studi ini menggunakan UMKM sebagai objek penelitian sebab saat ini UMKM sedang menjadi perhatian Direktorat Jendral Pajak seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Pajak Nomor S-284/PJ.13/2016 tanggal 31 Oktober tentang Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah melalui program *Business Development Services* yang merupakan kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap para pelaku UMKM dan materi terkait perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan di Salatiga pada tanggal 14 November 2018. BDS diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM dalam bidang perpajakan, termasuk sistem pemungutan pajak penghasilan untuk UMKM yang bersifat *self-assessment*, pemahaman sistem tersebut akan mempengaruhi kejujuran pelaporan.

Tingkat kejujuran pelaporan dari wajib pajak yang masih harus ditingkatkan lagi merupakan permasalahan utama dalam perpajakan di Indonesia saat ini. Maka, ada beberapa pertanyaan dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah persepsi penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan pada

wajib pajak UMKM di Salatiga? (2) Apakah pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan pada wajib pajak UMKM di Salatiga? (3) Apakah persepsi penurunan tarif pajak UMKM dan pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kejujuran pelaporan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi penurunan tarif pajak UMKM dan pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah mengenai dampak dari kebijakan yang dibuat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai perpajakan khususnya pajak untuk UMKM yang saat ini hingga mendatang sedang berkembang pesat dan bagi ranah akademis penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh persepsi penurunan tarif dan pemahaman sistem pemungutan perpajakan terhadap kejujuran pelaporan, serta sebagai referensi bagi peneliti lain.

Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Dalam mengetahui bagaimana seseorang membayar pajak dengan jumlah yang sesuai perlu motivasi diluar perhitungan ekonomi yang membandingkan antara manfaat dan biaya, mengingat tidak semua wajib pajak rasional, terdapat juga perilaku moral yang mendasari (Kirchggassner, 2010). Aspek ekonomi dapat menjelaskan 2 faktor penting yaitu manfaat dan biaya, namun tidak menjelaskan aspek perilaku dari wajib pajak. Teori moral pajak dibentuk untuk mencoba menjembatani antara ekonomi dan sosial psikologi dengan menegaskan bahwa fenomena ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang tradisional (Alm & Torgler, 2006). Tidak hanya secara teoritis, studi empiris juga menunjukkan bahwa moral pajak memiliki dampak yang penting pada perilaku wajib pajak dan pada banyaknya *underground economy* (Kirchggassner, 2010). Moral Pajak didefinisikan oleh Frey & Torgler (2007) sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang berarti kemauan seseorang untuk membayar pajak. Faktor yang mempengaruhi moral pajak menurut Alm & Torgler (2006) adalah keadilan sistem pajak, kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, pertukaran fiskal antara pembayar pajak dan pemerintahan dan karakteristik individu lainnya. Keadilan sistem pajak dipengaruhi beban pajak dan manfaat yang dirasakan, dari sisi beban pajak yaitu aturan pajak yang menghasilkan pengenaan beban pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tidak memberatkan (Adi, 2018).

Sesuai dengan teori diatas, bahwa penurunan tarif adalah perwujudan keadilan sistem pajak yaitu tarif yang tidak memberatkan wajib pajak. Tarif yang tidak memberatkan merupakan wujud keadilan berdasarkan asas pemungutan pajak oleh Adam Smith yaitu asas *equality* (keadilan) yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Keadilan sistem pajak akan mempengaruhi moral pajak. Moral pajak ini akan memiliki dampak yang penting bagi perilaku jujur wajib pajak. Bukan hanya itu, berdasarkan teori diatas moral pajak juga di pengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah. Menurut Effendy & Toly (2013), wajib pajak akan berusaha memanfaatkan celah untuk mengurangi pajak yang dibayarkan ketika wajib pajak tidak percaya dengan pemerintah. Pemahaman wajib pajak terkait sistem pemungutan perpajakan akan memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan celah sistem *self-assessment*, karena ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah tersebut akan berpengaruh negatif terhadap moral pajak dan berpengaruh negatif terhadap kejujuran.

Pengaruh persepsi penurunan tarif pajak UMKM terhadap kejujuran pelaporan

Tarif pajak yang tinggi akan membuat pelaku UMKM merasa diberatkan oleh pemungutan pajak tersebut, sehingga akhirnya akan membuat pelaku UMKM berusaha untuk menghindari pajak dan tidak melaporkan penghasilannya secara jujur. Hal ini disebabkan, tarif pajak yang memberatkan dan tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak tidak mewujudkan keadilan sistem pajak yang merupakan faktor dari moral pajak. Dengan adanya penurunan tarif menjadi 0,5% ini tentu pemerintah mengharapkan para wajib pajak yang selama ini merasa keberatan dengan tarif 1% dapat lebih jujur mengungkapkan peredaran bruto yang sesuai dengan yang sebenarnya dari usaha yang dimiliki (Setiawan, 2018). Menurut Allingham & Sandmo (1972), semakin meningkatnya tarif pajak akan menyebabkan lebih menguntungkan bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak tidak jujur. Oleh karena itu, semakin rendah tarif pajak, wajib pajak akan merasa penghasilannya lebih tinggi dengan kata lain meningkatkan utilitas penghasilan wajib pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya.

Didukung dengan hasil penelitian dari Ananda et al. (2015); Huda et al. (2015); Marpaung et al. (2016); Prawagis et al. (2016) yang membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga berlaku untuk kejujuran pelaporan, karena pada dasarnya kejujuran pelaporan termasuk dalam kepatuhan pajak secara material. Maka, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh positif terhadap kejujuran pelaporan.

Pengaruh pemahaman sistem pemungutan perpajakan terhadap kejujuran pelaporan

Pemahaman atas sistem *self-assessment* bagi wajib pajak UMKM akan berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan, karena wajib pajak dipercayai untuk menghitung dan melaporkan sendiri penghasilan yang akan dilaporkan dalam SPT. Kepercayaan tersebut idealnya harus didukung dengan kejujuran wajib pajak untuk mengungkapkan penghasilan yang sebenarnya (Setiawan, 2018). Namun, pemahaman wajib pajak UMKM mengenai *self-assessment system* pada kenyataannya memungkinkan wajib pajak untuk menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Sejalan dengan asumsi Leon Yudkin dalam Pohan (2011), yang menyatakan bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Hal ini didukung juga dengan wajib pajak UMKM biasanya belum melakukan pencatatan atau pembukuan yang berakibat tidak diketahui secara tepat berapa penghasilan atau peredaran bruto yang harus dilaporkan. Walaupun *self-assessment system* telah diimbangi dengan adanya pemeriksaan pajak agar tidak disalahgunakan, namun dalam proses pemeriksaan ini membutuhkan bukti atau dokumentasi yaitu pembukuan dan pencatatan. Tanpa pembukuan dan pencatatan tidak mungkin wajib pajak dapat melaporkan pajaknya secara benar (Nayoan, 2016). Serta pernyataan Kirchgassner (2010), dengan probabilitas deteksi yang rendah wajib pajak membayarkan pajaknya jauh lebih rendah dari yang sebenarnya. Dari berbagai hal yang telah disebutkan diatas, sistem pemungutan perpajakan yakni *self-assessment system* ini memiliki berbagai celah untuk disalahgunakan. Wajib pajak yang memahami sistem pemungutan perpajakan juga akan memahami celah ini. Secara umum, masyarakat Indonesia masih kurang percaya dan sinis terhadap pajak karena masih menganggap sama seperti upeti, kesulitan dalam pembayaran dan memberatkan (Susanto, 2012). Menurut Effendy & Toly (2013), ketika wajib pajak tidak percaya dengan pemerintah wajib pajak akan memanfaatkan celah yang ada untuk mengurangi pajak yang dibayarkan. Sesuai dengan teori moral pajak, ketidakpercayaan terhadap pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh negatif pada moral pajak. Jadi, dalam penelitian ini diduga semakin wajib pajak memahami mengenai sistem pemungutan pajak maka akan membuat wajib pajak UMKM tidak jujur dalam melaporkan pajak.

Hasil penelitian sebelumnya, Ardi et al. (2016) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut mendukung pengaruh negatif dari sistem pemungutan perpajakan terhadap kejujuran pelaporan.

H₂: Pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kejujuran pelaporan.

Penurunan tarif pajak UMKM dan pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kejujuran pelaporan

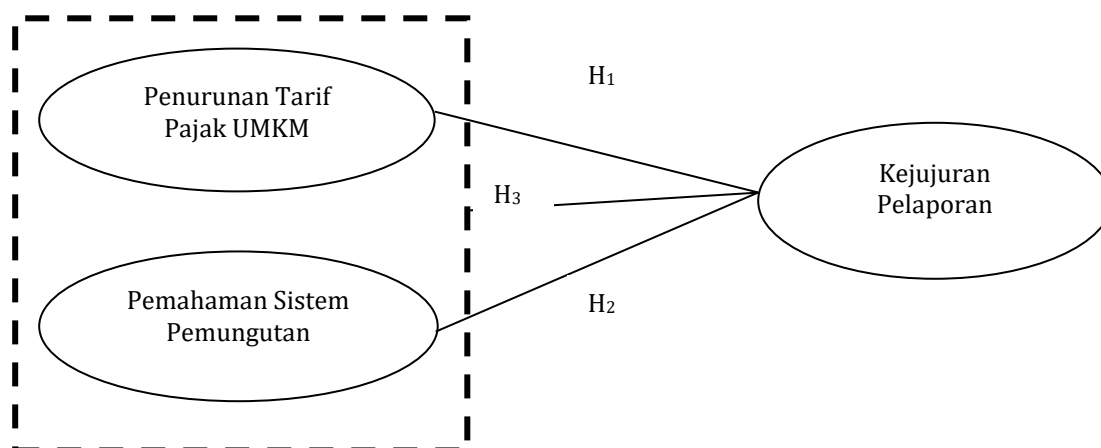
Presentase *underground economy* di Indonesia mencapai angka 19-20% dari PDB tahun 2017 (Suwiknyo, 2018). Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kejujuran pelaporan di Indonesia masih rendah. *Underground economy* adalah aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dan tidak terlapor, sehingga tidak masuk dalam perhitungan PDB (Nizar & Purnomo, 2011). Penyebab *underground economy* salah satunya adalah beban pajak yang tinggi sehingga para pelaku ekonomi tidak melaporkan pendapatan yang dimiliki. Adanya Penurunan Tarif Pajak UMKM akan mendorong pelaku *underground economy* untuk muncul dan melaporkan penghasilannya, sehingga dapat menurunkan *underground economy*. Menurut Sundah & Toly (2014), faktor pendukung keberhasilan *self-assessment system* salah satunya yaitu tingkat *underground economy* yang rendah. Tingkat *underground economy* yang rendah artinya semakin banyak wajib pajak yang sadar akan kewajiban pajaknya. Ketika wajib pajak sadar akan kewajiban pajaknya, pemahaman mengenai *self-assessment* akan meningkatkan kejujuran pelaporan. Sesuai pernyataan Susanto (2012), pajak yang tidak memberatkan akan membuat masyarakat percaya keberadaan pajak, tidak merasa terpaksa dalam membayar pajak dan sadar sepenuhnya untuk membayar pajak, terlebih lagi kesadaran pajak ini akan membuat masyarakat semakin kritis mengenai kebijakan dalam perpajakan seperti penetapan tarif dan mekanisme pemungutan pajak, regulasi dan lainnya. Persepsi penurunan tarif dan pemahaman sistem pemungutan yang secara simultan mempengaruhi kejujuran pelaporan juga dapat dijelaskan melalui teori *tax morale*. Dua faktor yang mempengaruhi moral pajak adalah keadilan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat yang merasakan keadilan pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakan namun kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak akan memunculkan kepatuhan sukarela atau kepatuhan yang tidak dipaksakan (Zemiyanti, 2016). Penurunan tarif yang akan menimbulkan keadilan pajak perlu adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena kepercayaan terhadap pemerintah akan membuat masyarakat tidak mencari celah dalam pemahamannya mengenai sistem pemungutan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela artinya kepatuhan yang tidak dipaksakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan saja yang memiliki arti yang sama dengan kepatuhan material. Kejujuran pelaporan termasuk dalam kepatuhan material,

sehingga persepsi penurunan tarif yang merupakan wujud dari keadilan pajak akan berpengaruh secara bersama-sama dengan pemahaman sistem pemungutan perpajakan yang tidak disalahgunakan oleh wajib pajak karena kepercayaannya terhadap pemerintah akan berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Prawagis et al. (2016) menyatakan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran dan persepsi tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian, Ananda et al. (2015) membuktikan variabel pemahaman perpajakan dan tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Penurunan tarif pajak UMKM dan pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kejujuran pelaporan.

Gambar 1 menggambarkan model penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian.



Gambar 1: Model Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan adalah *vignette experiment embedded in survey*. Menurut Atzmüller & Steiner (2010), *vignette experiment embedded in survey* terdiri dari 2 komponen yaitu, *Vignette experiment* sebagai elemen utama dan *survey* secara tradisional sebagai pengukuran tambahan dari karakteristik spesifik responden. *Vignette experiment* merupakan beberapa vignette (sketsa) untuk memperoleh kepercayaan, sikap atau perilaku yang diinginkan responden sehubungan dengan sketsa yang disajikan (Atzmüller et al., 2016). *Vignette* sendiri merupakan deskripsi singkat, yang dibangun dengan hati-hati tentang subjek, objek, atau situasi yang sistematis (Atzmüller & Steiner, 2010). Jadi, kuesioner ini akan mendeskripsikan suatu situasi kemudian responden akan menjawab pertanyaan survei

berdasarkan situasi yang digambarkan. Atzmüller & Steiner (2010) juga mengungkapkan bahwa pertanyaan vignette lebih realistis dibandingkan dengan pertanyaan kuesioner survei konvensional. Penggunaan kuesioner bentuk ini, bertujuan agar peneliti dapat memperoleh sikap atau perilaku yang diinginkan dari responden yakni kejujuran dengan pertanyaan sketsa yang lebih realistis sehingga mudah dipahami oleh responden. Tujuan lain dari penggunaan kuesioner ini, sesuai dengan pernyataan Kirchggassner (2010), bahwa tidak semua wajib pajak yang melakukan penghindaran akan rela mengungkapkan penghasilan mereka yang sebenarnya, sehingga untuk mengatasi masalah ini perlu data survei dan data dari eksperimen. Data yang di dapatkan dari kuesioner tertutup adalah data kuantitatif yang berupa *scoring* (Sugiyono, 2016). Sehingga, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa opini dan informasi dari responden yang diperoleh dengan memberikan secara langsung kuesioner kepada responden, agar peneliti dapat menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan serta cara pengisian kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Salatiga, Jawa Tengah. Jumlah populasinya sebanyak 3648 dari hasil pendataan oleh *Center for Micro and Small Enterprise Dynamics* (CEMSED) tahun 2017-2019. Data populasi diperoleh dari CEMSED, karena pusat studi ini terus menerus melakukan pendataan sehingga datanya lebih lengkap dan akurat. Dari jumlah populasi diambil sampelnya sebanyak 97 orang ditentukan menggunakan metode Slovin dengan formula sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} = \frac{3648}{3648(10\%)^2 + 1}$$

$$n = 97,33$$

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling* dilakukan di pusat pertokoan di Kota Salatiga yaitu pada Jl. Jendral Sudirman dan sekitarnya. Metode ini dipilih untuk ketersediaan elemen yakni pelaku UMKM yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan sesuai untuk dijadikan sampel.

Teknik analisis data penelitian ini yaitu regresi linier berganda karena menggunakan dua variabel bebas yaitu penurunan tarif pajak UMKM dan pemahaman sistem pemungutan perpajakan. Sebelum analisis tersebut diterapkan terdapat uji prasyarat yang harus dijalankan. Uji prasyarat untuk analisis regresi linier berganda merupakan uji asumsi klasik. Uji hipotesis untuk analisis regresi linier berganda yang dilakukan menggunakan uji F untuk

mengetahui pengaruh kedua variabel secara simultan dan Uji t untuk mengetahui pengaruh masing masing variabel secara parsial. Hasil uji F dilihat dari tabel ANOVA dalam kolom sig dan akan menunjukkan hasil pengaruh simultan kedua variabel secara signifikan jika nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan. Sedangkan hasil uji t dilihat dalam tabel *coefficient* dari kolom *sig* dan jika nilai t atau signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Empiris	Indikator Empiris
Persepsi penurunan tarif pajak UMKM	Persepsi menurut KBBI adalah tanggapan langsung dari sesuatu. Persepsi penurunan tarif pajak UMKM artinya tanggapan langsung Wajib Pajak tentang penurunan tarif pajak UMKM. Penurunan tarif pajak UMKM adalah penurunan tarif dari 1% menurut PP No. 46 Tahun 2013 menjadi 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018	1. Penurunan tarif tidak memberatkan usaha yang dijalani wajib pajak 2. Tarif setengah persen lebih menguntungkan daripada tarif sebelumnya Menguntungkan dalam indikator ini bukan hanya menguntungkan secara finansial tapi konsekuensi dari kewajiban pajaknya seperti setelah masa penurunan tarif ini berakhir, wajib pajak wajib melaksanakan pembukuan 3. Kesan positif terhadap upaya pemerintah untuk menerapkan PP No. 23 Tahun 2018 (Nayoan, 2016) dengan modifikasi PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018
Pemahaman sistem pemungutan perpajakan	Paham menurut KBBI adalah pandai dan mengerti benar akan sesuatu. Sedangkan pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami sesuatu dari tidak mengerti menjadi mengerti. Sehingga pemahaman sistem pemungutan perpajakan adalah proses atau cara wajib pajak memahami sistem pemungutan pajak	1. Sistem pemungutan perpajakan 2. <i>Self-assessment system</i> 3. Sistem pemungutan perpajakan melalui sosialisasi 4. Sistem pemungutan perpajakan dengan pelatihan (Nayoan, 2016), dengan modifikasi pemahaman peraturan pajak menjadi pemahaman sistem pemungutan
Kejujuran pelaporan	Wajib pajak menghitung dan melaporkan penghasilan dalam SPT dengan jumlah yang benar dan sesuai realita	1. Wajib pajak melaporkan seluruh penghasilan yang dimiliki 2. Wajib pajak mengisi SPT yang memuat unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT sesuai dengan realita,

3. Wajib pajak jujur dalam perhitungan serta dalam penerapan ketentuan perundang undangan (dimodifikasi dari indikator ketepatan dalam pelaporan SPT oleh Sari et al. (2016))

Hasil dan Pembahasan

Kuesioner yang telah disebar kepada pelaku UMKM di Salatiga berjumlah 97 kuesioner sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 97 (100%). Setelah dilakukan *screening* terhadap data, 36 responden tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan dalam kuesioner, sehingga data yang dapat diolah berjumlah 64 buah atau 65,98%. Tabel 2 menampilkan profil responden yang menjabarkan tentang usia, jenis kelamin, jenis usaha dan penghasilan.

Tabel 2. Profil Responden

No	Keterangan	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1	Usia		
	≤ 30 tahun	10	15,63
	31 - 40 tahun	16	25
	41 - 50 tahun	20	31,25
	>50 tahun	9	14,06
	Tidak diketahui	9	14,06
	Total	64	100
2	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	37	57,81
	Perempuan	24	37,50
	Tidak diketahui	3	4,69
	Total	64	100
3	Jenis usaha		
	Dagang	50	78,13
	Jasa	8	12,50
	Industri	5	7,81
	Dagang dan Jasa	1	1,56
	Total	64	100
4	Penghasilan Bruto		
	< 300.000.000	47	73,44
	300.000.000-2.500.000.000	16	25
	2.500.000.000-4.800.000.000	1	1,56
	Total	64	100

Sumber: Data Diolah (2019)

Karakteristik responden berdasarkan usia, responden yang berusia dibawah 30 tahun sebanyak 10 orang atau 15,63%, usia 31-40 tahun sebanyak 16 orang atau 25%, yang paling banyak yaitu sebanyak 20 responden atau 31,25% dan sisanya yaitu yang berusia dibawah 50 tahun dan yang tidak diketahui sebanyak 9 orang atau 14,06 %. Sementara menurut jenis kelamin, 57,81% laki laki, 37,5% dan sisanya 4,69% tidak diketahui. Berdasarkan jenis usaha dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki usaha dengan jenis usaha dagang sebanyak 78,13% atau 50 orang. Kemudian, 12,5% atau 8 orang berjenis usaha jasa, 7,81% atau 5 orang berjenis usaha industry dan sisanya 1 orang berjenis usaha dagang dan jasa. Berdasarkan tingkat penghasilan bruto yang didominasi tingkat penghasilan bruto kurang dari 300.000.000 yaitu 73,44% atau 47 orang. Tingkat penghasilan bruto 300.000.000 – 2.500.000.000 sebanyak 25% atau 16 orang dan sisanya 1 orang atau 1,56% memiliki tingkat penghasilan bruto 2.500.000 – 4.800.000.

Uji validitas variabel persepsi penurunan tarif dengan menggunakan uji *pearson product moment* diperoleh hasil nilai R hitungnya berkisar antara 0,262 sampai dengan 0,801 lebih besar dari R Tabel (N=64) yang bernilai 0,2461. Sehingga, seluruh item pertanyaan dalam kuesioner mengenai persepsi penurunan tarif dinyatakan valid. Instrumen penelitian ini juga dinyatakan *reliable* berdasarkan hasil uji reliabilitas data untuk variabel persepsi penurunan tarif dengan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,768 lebih besar dari 0,6.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
X1	64	15	33	26.17	3.632
X2	64	1	5	3.81	.974
Y	64	10	100	54.06	23.551
Valid N (listwise)	64				

Sumber: Data Diolah (2019)

Pada Tabel 3 telah ditunjukkan bahwa jumlah data yang diteliti adalah sebanyak 64. Persepsi penurunan tarif pajak UMKM berada pada mean 26,17 dengan nilai minimum 15 dan nilai maksimum 33 serta standar deviasi 3,632. Kemudian pemahaman sistem pemungutan perpajakan memiliki nilai mean sebesar 3,81 dengan nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5, serta standar deviasi 0,974. Untuk kejujuran pelaporan, mean menunjukkan nilai sebesar 54,06 dengan nilai minimum 10 dan maksimum 100 serta standar deviasi 23,5.

Berdasarkan uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*, nilai *Asymp. Sig.* adalah 0,200. Jika digunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 maka nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi

normal. Dari hasil uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas sebesar $1,007 < 10$ dan begitu juga untuk nilai tolerance sebesar $0,993 > 0,10$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas. Lebih lanjut, uji *scatterplot* juga menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu (acak) dan menyebar pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Setelah data dikumpulkan dan dilakukan analisis serta pengolahan terhadap data, hasil penelitian ditunjukkan pada Tabel 4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dipaparkan pada Tabel 4, hipotesis pertama memiliki nilai signifikansi 0,482 lebih besar dari 0,05 yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi penurunan tarif pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kejujuran pelaporan. Sementara, hipotesis kedua dari Tabel 4 nilai signifikansi 0,017 lebih kecil dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kejujuran pelaporan. Dari koefisien beta yang negatif diartikan pengaruh dari pemahaman sistem pemungutan terhadap kejujuran pelaporan berpengaruh positif yakni semakin wajib pajak memahami sistem pemungutan perpajakan semakin jujur dalam melaporkan penghasilannya, karena skor kuesioner dalam penelitian ini untuk variabel kejujuran pelaporan semakin kecil skornya memiliki arti semakin jujur. Hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak karena berbeda arah dari dugaan peneliti.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Koefisien	Signifikansi	Keterangan
H ₁	-0,559	0,482	Ditolak
H ₂	-7,216	0,017	Ditolak
H ₃	3,413	0,039	Diterima
R=0,317; R ² =0,101; Adjusted R ² =0,071			

Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga di Tabel 4, diketahui bahwa nilai signifikansi lebih kecil daripada alpha yaitu $0,039 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima yaitu secara simultan kedua variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan. Dari Tabel 4, diketahui nilai *R Square* sebesar 0,101 dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,071. Artinya adalah bahwa Pengaruh variabel persepsi penurunan tarif dan pemahaman sistem pemungutan pajak terhadap variabel dependen yakni kejujuran pelaporan adalah sebesar 10,1%. Sedangkan sisanya 89,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Penurunan tarif pajak adalah berubahnya tarif pajak menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Tarif yang rendah akan mendorong wajib pajak untuk jujur dalam melaporkan penghasilannya serta tarif yang tidak memberatkan merupakan wujud dari keadilan sistem pajak yang akan mempengaruhi moral pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kejujuran pelaporan. Artinya, wajib pajak akan tetap tidak jujur dalam melaporkan penghasilannya jika memiliki kesempatan walaupun tarif pajak diturunkan dan menjadi lebih rendah dari sebelumnya.

Sebagian besar wajib pajak telah merasa tarif pajak dari PP nomor 23 tahun 2018 memudahkan dan juga tidak memberatkan. Diketahui dari kuesioner pertanyaan tentang perpsepsi penurunan tarif pajak ketiga dan keempat, 78% responden menyatakan setuju bahwa tarif pajak sebesar 0,5% memudahkan dan 72% responden setuju tarif pajak tidak memberatkan. Namun, dari total 50 responden yang menyatakan tarif pajak memudahkan dan 46 responden yang setuju tarif pajak tidak memberatkan tersebut 54% diantaranya menjawab tidak jujur pertanyaan kuesioner tentang kejujuran pelaporan. Dari hal tersebut terbukti bahwa persepsi wajib pajak mengenai tarif yang memudahkan dan juga tidak memberatkan tidak berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak dalam melaporkan penghasilan.

Alasan dibalik tidak berpengaruhnya penurunan tarif kemungkinan besar karena kejujuran didasarkan pada niat dan dorongan dari dalam diri wajib pajak sendiri. Dibuktikan dengan ketika wajib pajak diperhadapkan dengan pertanyaan apakah tarif tersebut membuatnya lebih tertib membayar pajak 48% menjawab netral dan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang tertib melaksanakan kewajiban perpajakannya memerlukan niat dan dorongan dari dalam diri wajib pajak sendiri, tarif pajak tidak mempengaruhi hal tersebut. Sama halnya dengan kejujuran, kejujuran juga didasarkan pada niat dan dorongan dalam diri wajib pajak sendiri.

Selain itu, responden yang memiliki penghasilan bruto yang lebih besar cenderung lebih jujur dibandingkan dengan responden yang memiliki penghasilan bruto yang lebih kecil. Responden yang memiliki penghasilan bruto yang lebih besar yaitu diantara 300.000.000 sampai dengan 4.800.000.000 berjumlah 17 responden 58% diantaranya jujur dalam melaporkan pajak. Sebaliknya dari 47 responden berpenghasilan bruto dibawah 300.000.000 yang jujur melaporkan pajak hanya 47%. Hal ini berarti manfaat penurunan tarif akan lebih dirasakan oleh usaha dengan penghasilan bruto yang besar sehingga

mendorong para pemilik usaha untuk lebih jujur melaporkan penghasilannya. Sementara, bagi usaha dengan penghasilan bruto yang rendah penurunan tarif tersebut tidak mempengaruhi kejujurannya untuk melaporkan penghasilan. Artinya manfaat penurunan tarif tidak dirasakan oleh semua pelaku UMKM oleh karena itu keadilan pajak belum dapat dipenuhi dan tidak mempengaruhi moral pajak, sehingga diharapkan kedepannya untuk meningkatkan kejujuran pelaporan pemerintah tidak hanya berupaya mengubah tarif dan ketentuan perpajakan, tetapi meningkatkan kesadaran di dalam diri wajib pajak.

Sejalan dengan penelitian Tobing et al. (2015), tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun, bertolak belakang dengan penelitian Prawagis et al. (2016) yang secara parsial variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pada hipotesis yang kedua, semakin wajib pajak memahami mengenai sistem pemungutan perpajakan khususnya *self-assessment* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri, wajib pajak akan menyalahgunakan kepercayaan tersebut dan semakin tidak jujur melaporkan penghasilannya. Namun, ternyata hasil pengolahan data hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dari dugaan awal. Berdasarkan hasil penelitian, semakin wajib pajak memahami mengenai sistem pemungutan perpajakan maka wajib pajak akan semakin jujur dalam melaporkan penghasilannya.

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memahami tatacara menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya akan lebih jujur dalam melaporkan penghasilannya. Terbukti dari terdapat 60% responden yang tidak setuju dengan kasus ketidakjujuran dalam kuesioner juga menjawab keseluruhan pertanyaan pemahaman dengan benar. Berdasarkan hasil survey Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2017, Indonesia meraih ranking tertinggi untuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Kementrian Keuangan, 2017). Ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tinggi hal ini akan berpengaruh positif terhadap moral pajak. Wajib pajak yang percaya terhadap pemerintah meskipun memahami celah dari sistem pemungutan perpajakan yaitu *self-assessment sytem*, tidak akan memanfaatkan celah tersebut untuk tidak jujur dalam melaporkan penghasilannya dan semakin jujur dalam melaporkan penghasilannya.

Pemahaman mengenai sistem pemungutan perpajakan juga dapat ditingkatkan melalui sosialisasi tidak langsung diketahui dari pertanyaan kelima dari kuesioner pemahaman

sistem pemungutan perpajakan, 24 responden menjawab pertanyaan tentang mengetahui informasi mengenai sistem pemungutan perpajakan melalui sosialisasi tidak langsung, kemudian diikuti dengan dari pegawai pajak sebanyak 20 responden. Kedepan, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi tidak langsung tersebut, agar semakin banyak wajib pajak yang memahami sistem pemungutan perpajakan, sehingga semakin banyak wajib pajak yang jujur dalam melaporkan penghasilannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ardi et al. (2016), bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan juga konsisten sejalan dengan Prawagis et al. (2016) dan Nayoan (2016).

Penurunan tarif pajak akan mengurangi tingkat *underground economy* yang disebabkan oleh beban pajak yang memberatkan. Semakin rendah tingkat *underground economy* semakin wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, sehingga pemahaman sistem pemungutan perpajakan akan meningkatkan kejujuran pelaporan. Sesuai dengan hasil pengolahan data, persepsi penurunan tarif pajak dan pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kejujuran pelaporan. Seperti yang telah disampaikan diatas penurunan tarif tidak mempengaruhi wajib pajak untuk jujur melaporkan pajak. Namun, bersama-sama dengan pemahaman sistem pemungutan perpajakan penurunan tarif akan mempengaruhi kejujuran pelaporan. Hal ini disebabkan pemahaman sistem pemungutan perpajakan akan membuat wajib pajak memahami peraturan perpajakan dengan baik, sehingga akan meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan dan sanksi. Sejalan dengan faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kesukarelaan membayar pajak menurut (Susanto, 2012), salah satunya adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Terbukti dari wajib pajak yang menjawab benar batas akhir menyetorkan pajak UMKM sebanyak 39 responden 56% diantaranya tidak setuju dengan pertanyaan ketidakjujuran dengan skor 10 sampai 50.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan dengan teori moral pajak. Penurunan tarif yang akan mewujudkan keadilan pajak tidak dapat mempengaruhi kejujuran pelaporan perlu adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena kepercayaan terhadap pemerintah akan membuat masyarakat tidak mencari celah dalam pemahamannya mengenai sistem pemungutan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela yang artinya kepatuhan yang tidak dipaksakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan saja memiliki pengertian yang sama dengan kepatuhan pajak material, maka kepatuhan sukarela akan meningkatkan kejujuran pelaporan juga karena kejujuran

pelaporan termasuk dalam kepatuhan material. Sehingga persepsi penurunan tarif yang merupakan wujud dari keadilan pajak akan berpengaruh secara bersama-sama dengan pemahaman sistem pemungutan perpajakan yang tidak disalahgunakan oleh wajib pajak karena kepercayaannya terhadap pemerintah akan berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan

Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Prawagis et al. (2016) yang menyatakan persepsi tarif pajak, pemahaman mekanisme pembayaran dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama sama terhadap kepatuhan pajak, Nayoan (2016) bahwa perubahan tarif PP nomor 46, pemahaman wajib pajak dan kemudahan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan Ananda et al. (2015) juga menyatakan tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan juga memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Hasil pengujian secara empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi penurunan tarif pajak UMKM tidak berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan. Dengan adanya penurunan tarif pajak akan memberikan kemudahan dan tidak memberatkan bagi wajib pajak. Namun, tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk jujur melaporkan penghasilannya sesuai dengan realita. Sedangkan, pemahaman sistem pemungutan perpajakan berpengaruh positif terhadap kejujuran pelaporan. Pada dasarnya pemahaman mengenai sistem pemungutan perpajakan artinya wajib pajak juga memahami peraturan perpajakan yang akan meningkatkan kesukarelaan membayar pajak yang akan meningkatkan kejujuran pelaporan. Hasil pengujian menunjukkan walaupun secara parsial tidak berpengaruh namun secara simultan persepsi penurunan tarif pajak UMKM dan pemahaman sistem pemungutan perpajakan secara bersama berpengaruh terhadap kejujuran pelaporan. Dengan demikian, kedepannya untuk meningkatkan kejujuran pelaporan, pemerintah diharapkan tidak hanya berupaya mengubah tarif dan ketentuan perpajakan, tetapi meningkatkan kesadaran di dalam diri wajib pajak dan meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai sistem pemungutan perpajakan dengan meningkatkan sosialisasi tidak langsung agar dapat meningkatkan kejujuran pelaporan pajak.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini tidak dapat mewakili seluruh variasi jenis usaha, karena metode pengambilan sampel dengan metode *accidental sampling* di pusat pertokoan kota salatiga didominasi oleh jenis usaha dagang. Selain itu, adanya kemungkinan bahwa pengisian kuesioner oleh responden kurang akurat apabila persepsi dan pemahaman

responden tentang pertanyaan di dalam kuesioner berbeda dengan yang dimaksudkan oleh peneliti, dikarenakan peneliti tidak selalu mendampingi responden dalam mengisi kuesioner yang diberikan. Selanjutnya, variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan 10,1% dari variabel dependen yang dilihat dari nilai *adjusted R square*.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang disadari oleh peneliti, berikut adalah agenda bagi penelitian mendatang, *Pertama*, penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang diteliti, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan mewakili populasi UMKM yang ada di Salatiga. *Kedua*, sampel yang diambil oleh penelitian selanjutnya diharapkan dapat mewakili jenis usaha yang bervariasi. *Ketiga*, untuk meningkatkan keakuratan pengisian kuesioner, penelitian selanjutnya diharapkan selalu mendampingi responden dalam mengisi kuesioner. *Keempat*, memperluas ruang lingkup penelitian untuk kejujuran pelaporan dengan menambahkan variabel lain seperti sanksi yang akan diterima jika tidak melaporkan penghasilan sesuai dengan realita, kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya serta variabel lain dari faktor yang mempengaruhi moral pajak.

Daftar Pustaka

- Adi, T. (2018, May 21). Tax morale dan kepatuhan pajak. *Kontan.Co.Id*.
https://m.kontan.co.id/news_analisis/tax-morale-dan-kepatuhan-pajak.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(1), 323–338. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.71.062403>.
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(1), 224–246.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–9.
- Ardi, D. M., Trimurti, & Suhendro. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak di Kota Surakarta. *Economica, Journal of Economic and Economic Education*, 4(2), 177–191. <https://doi.org/10.22202/economica.v4i2.384>.
- Atzmüller, C., & Steiner, P. M. (2010). Experimental vignette studies in survey research. *Methodology*, 6(3), 128–138. <https://doi.org/10.1027/1614-2241/a000014>.
- Atzmüller, C., Steiner, P. M., & Su, D. (2016). Designing valid and reliable vignette

- experiments for survey research: A case study on the fair gender income gap. *Journal of Methods and Measurement in the Social Sciences*, 7(2), 52–94.
<https://doaj.org/article/036923cdc24f4a629d3798a1b0798cd4>.
- Cahyonowati, N. (2011). Model moral dan kepatuhan perpajakan: Wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia (JAAI)*, 15(2), 161–177.
- Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pertambahan nilai. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Fadhilah, M. F., Sudjana, N., & Nuzula, N. F. (2014). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kinerja Fiskus (studi pada fiskus (pegawai pajak) KPP pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1), 1–10.
- Frey, B. S., & Torgler, B. (2007). Tax morale and conditional cooperation. *Journal of Comparative Economics*, 35(1), 136–159. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.10.006>.
- Gashi, M., & Kukaj, H. (2016). The effect of tax rates on fiscal evasion and avoidance. *European Journal of Sustainable Development*, 5(1), 31–38.
<https://doi.org/10.14207/ejsd.2016.v5n1p31>.
- Haq, M. S., & Muid, D. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan self assesment system (Survey pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(2), 1–11.
- Huda, A., Basri, Y. M., & Julita. (2015). Pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak (Studi empiris pada wajib pajak UMKM makanan di KPP pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–15.
- Kementrian Keuangan. (2017, July 18). *Indonesia peringkat pertama dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah*.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-peringkat-pertama-dalam-hal-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah/>
- Kirchggassner, G. (2010). Tax morale, tax evasion, and the shadow economy. In *University of St. Gallen Department of Economics working paper series 2010* (No. 2010–17).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan edisi revisi 2011* (17th ed.). Penerbit Andi.
- Marpaung, A. E. P., Zulbahridar, & Rusli. (2016). Pengaruh pemahaman, kesadaran, sikap rasional, perubahan tarif, tingkat pendidikan dan sosialisasi terhadap kepatuhan pelaku UMKM di Pekanbaru dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1220–1234.

- Nagoro, M. W. (2018). *Langkah sakti dukung reformasi perpajakan jilid III*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/artikel/langkah-sakti-dukung-reformasi-perpajakan-jilid-iii>.
- Nayoan, N. (2016). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kemudahan membayar pajak, dan perubahan tarif PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 3(1), 763–777.
- Nizar, M. A., & Purnomo, K. (2011). Potensi penerimaan pajak dari underground economy Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 15(2), 1–37.
- Pohan, C. A. (2011). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini* (1st ed.). PT Bumi Aksara.
- Prawagis, F. D., Zahroh, Z.A., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- Radjijo. (2007). Pemungutan pajak penghasilan dengan sistem self assesment bagi wajib pajak badan. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 7(1), 69–79.
- Rahman, Y., & Satyagraha. (2019, April 30). Belum maksimal, Sri Mulyani minta penerimaan pajak UMKM ditingkatkan. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/850908/belum-maksimal-sri-mulyani-minta-penerimaan-pajak-umkm-ditingkatkan>
- Sari, A. W., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh penerapan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Accounting*, 20(20), 1–19.
- Satyawati, E., & Cahjono, M. P. (2017). Pengaruh self assessment system dan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 31–43. <http://dx.doi.org/10.21460/jrak.2017.131.278>.
- Setiawan, F. X. H. (2018). *Penurunan tarif pajak UMKM, antara keadilan dan kejujuran wajib pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penurunan-tarif-pajak-umkm-antara-keadilan-dan-kejujuran-wajib-pajak>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian dan pengembangan* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sundah, E. W., & Toly, A. A. (2014). Pengaruh kemudahan sistem self assessment , sosialisasi sistem perpajakan, dan pelayanan kantor pajak terhadap kepatuhan. *Tax & Accounting*

Review, 4(1), 1–6.

- Susanto, H. (2012). *Membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.
- Suwiknyo, E. (2018, April 22). Underground economy belum tersentuh pajak. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180422/9/787333/underground-economy-belum-tersentuh-pajak>.
- Tobing, C. V. L., Ratnawati, V., & Rusli. (2015). Pengaruh keadilan pajak, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–15.
- Zaimah, T. (2016). Efektivitas sistem self assessment dalam pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama Batu (Perspektif hukum positif dan hukum Islam). *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(1), 44–58.
- Zemiyanti, R. (2016). Keadilan prosedur dan kepercayaan WP terhadap otoritas pajak: Analisis mediasi kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1101–1110. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662>.
- Zulfikar, A. (2018). *Reformasi pajak dalam pusaran perang tarif*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/artikel/reformasi-pajak-dalam-pusaran-perang-tarif>.